PT. AYAMARU SERTIFIKASI
KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.0

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LPVI-001-IDN

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1
SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 720/A-SERT/XI/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

a.	Nama Auditi	:	PBPH Hutan Produksi PT Damai Setiatama Timber
b.	Nomor Izin	:	SK.565/Menhut-II/2013 tanggal 16 Agustus 2013 jo. Nomor SK.642/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021
c.	Lokasi Site	:	Kabupaten Boven Digoel dan Mappi Provinsi Papua
d.	Alamat	:	
	- Pusat	:	Jl. Garuda Spadem No. 9A Merauke, Papua Selatan
	- Cabang	:	Menara Batavia Lt. 11, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta
e.	Luas	:	± 315.475 Ha
f.	Pelaksanaan	:	6 s/d 15 November 2023
g.	Standar Acuan	:	Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h.	Auditor	:	

Ir. Alfonsus L.Koestono	(Lead Auditor) (Auditor Produksi)
Khalimi Heruwanto, S.Hut	(Auditor Prasyarat)
Sunarwaan, S.Hut	(Auditor Ekologi) (merangkap Auditor VLHH)
Ida Chodijah, S.P	(Auditor Sosial)

Hasil pengambilan keputusan :
PBPH Hutan Produksi PT Damai Setiatama Timber konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"**, pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI".** Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 29 November 2021 dengan Nomor : SPHL.11/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 28 November 2027, dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 27 November 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 021/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/XI/2023

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT DAMAI SETIATAMA TIMBER YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BOVEN DIGOEL DAN MAPPI PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.565/MENHUT-II/2013 TANGGAL 16 AGUSTUS 2013 JO. NOMOR SK.642/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2021
SELUAS ±315.478 Ha

Menimbang :

1. Bahwa PBPH PT Damai Setiatama Timber pada tanggal 29 November 2021 telah memperpanjang masa berlaku Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.11/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 28 November 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH PT Damai Setiatama Timber telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 524/ASERT-DST/PHL/X/2023, Tanggal 13 Oktober 2023;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Damai Setiatama Timber dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH PT Damai Setiatama Timber.

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 2 Maret 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH PT DAMAI SETIATAMA TIMBER.
KESATU	:	Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Damai Setiatama Timber yang telah diterbitkan pada tanggal 29 November 2021 dengan nomor : SPHL.11/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 28 November 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"BAIK"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
KEDUA	:	Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
KETIGA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-2 dibebankan PBPH PT Damai Setiatama Timber
KEEMPAT	:	PBPH PT Damai Setiatama Timber berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK.
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 24 November 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

SERTIFIKAT PHL

Komite Akreditasi Nasional
LPVI-001-IDN

No : SPHL.11/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 29 November 2021
Tanggal Perubahan : 24 November 2023

Berlaku hingga : 28 November 2027

Diberikan kepada :

PT DAMAI SETIATAMA TIMBER

SK PBPH Nomor	:	SK.565/Menhut-II/2013, Tanggal 16 Agustus 2013 *jo.* Nomor : SK.642/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021, Tanggal 8 September 2021
Luas & Lokasi	:	± 315.475 Hektar - Kabupaten Boven Digoel dan Mappi, Provinsi Papua
Kantor Pusat	:	Jl. Garuda Spadem No. 9A Merauke, Papua Selatan
Kantor Cabang	:	Menara Batavia Lt. 11, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta 10220

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan predikat "BAIK"

sesuai dengan :

Lampiran 1.1, Lampiran 1.3 dan Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian
dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Ir. Akhmad
Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.

RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHL PBPH PT DAMAI SETIATAMA TIMBER KABUPATEN BOVEN DIGOEL DAN KABUPATEN MAPPI PROVINSI PAPUA SELATAN

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

a.	Nama Lembaga	:	PT AYAMARU SERTFIKASI
b.	Nomor Akreditasi KAN	:	No. LPVI-001-IDN tanggal 22 Maret 2023, masa berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
c.	Nomor Penetapan LPVI	:	No. SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023, masa berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
d.	Alamat	:	Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
e.	Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	Telp. 0251-8333513, 0251-8333515, Fax. 0251-8333593, Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
f.	Direktur	:	Ir. Akhmad
g.	Standar	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian - Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi. - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
h.	Tim Audit	:	1. Ir. Alfonsus L. Koestono (LA/Auditor Produksi) 2. Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Prasyarat) 3. Sunarwan, S.Hut (Auditor Ekologi dan VLHH) 4. Ida Chodijah, SP. (Auditor Sosial)
i.	Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Akhmad 2. Dr. Ir. Lukman Yunus

2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

a. Nama Perusahaan : PT Damai Setiatama Timber

b. Alamat
- Kantor Pusat : Jl Garuda Spadem No. 9A Merauke, Papua Selatan.
  Tlp. : (0971) 322 085, Fax. : (0971) 324 236.
- Kantor Cabang : Menara Batavia Lt.11, Jl. KH.Mas Mansyur Kav.126 Jakarta 10220
  Tlp. : (021) 519 064 51

c. Keputusan PBPH
- Izin Awal
  - Nomor : 948/Kpts-II/1991
  - Tanggal : 30 Desember 1991.
- Perpanjangan
  - Nomor : SK.565/Menhut-II/2013.
  - Tanggal : 16 Agustus 2013.
- Addendum
  - Nomor : SK.642/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021.
  - Tanggal : 8 September 2021.
- Luas : ± 315.475 Ha
- Lokasi : Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi. Provinsi Papua Selatan.

d. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
  - Notaris : Darsono Ps. SH
  - Nomor : 161.
  - Tanggal : 29 April 1988.
- Akte Perubahan Terakhir
  - Notaris : Ester P.E. Jovina, SH., M.Kn.
  - Nomor : 07.
  - Tanggal : 5 Mei 2023.
- Pengesahan
  - Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - Nomor : AHU-AH.01.09-0116914.
  - Tanggal : 12 Mei 2023.

e. Komposisi Pemegang Saham
- PT April Garuda Nusantara : 69 % (690 lembar)
- PT April Garuda Perkasa : 31 % (310 lembar).

f. Pengurus Perusahaan
- Komisaris : Sukma Dewanto
- Direktur Utama : Riyadin Hendratno
- Direktur : Aris Jhuswanto, S.Hut,

g. NIB : No. 0259010133708.

h. NPWP : No. 01.357.837.2.956.000.

i. Sertifikat PHL
- Nomor : SPHL.11/ASERT/LPVI-001-IDN
- Tanggal : 29 November 2023
- Masa Berlaku : 28 November 2027

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 6 November 2023	- Perjalanan dari Jakarta ke Merauke.
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Papua Selatan dan BPHL Wilayah XV Jayapura.	Senin, 6 November 2023 (Merauke)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua Selatan dan BPHL Wilayah XV Jayapura (lewat daring). - Menyampaikan rencana audit Penilikan kinerja PHL PBPH PT Damai Setiatama Timber. - Pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi PBPH PT Damai Setiatama Timber.
3	Mobilisasi Tim Audit	Selasa dan Rabu, 7 dan 8 November 2023	- Perjalanan dari Merauke ke Base Camp PT Damai Setiatama Timber.
4	Pertemuan Pembukaan	Kamis, 9 November 2023 (Base Camp Sohokanggo)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilikan kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilikan. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Kamis, 9 November 2023 (Base Camp Sohokanggo)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktifitas audit internal; - Dokumen Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, penanaman; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Jumat, 10 November 2023 (Lokasi Uji Petik)	- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan: - <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> : - Pelaksanaan multiusaha - Pelaksanaan sistem silvikultur; - Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi; - Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial; - Sarana dan prasarana produksi; - Pelaksanaan RIL; - <u>Aspek ekologi</u> : - Pelaksanaan RKL dan RPL; - Kelola flora dan fauna; - Kegiatan perlindungan hutan; - Kegiatan pengelolaan limbah. - <u>Aspek Sosial</u> : - Pelaksanaan insentif masyarakat; - Pelaksanaan CSR/CD;

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			- Aspek Legalitas Kayu : - Ketersediaan APD - Implementasi K3 di lapangan
7	Rapat Intemal Tim Audit	Sabtu, 11 November 2023 (Base Camp Sohokanggo)	- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.
8	Pertemuan Penutup	Minggu, 12 November 2023 (Base Camp Sohokanggo)	- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi. - Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT Damai Setiatama Timber. - Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan
9	Mobilisasi Tim	Minggu dan Senin, 12 dan 13 November 2023	- Perjalanan dari Base Camp PT Damai Setiatama Timber ke Merauke.
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Papua Selatan dan BPHL Wilayah XV Jayapura.	Selasa, 14 November 2023 (Merauke)	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Papua Selatan dan BPHL Wilayah XV Jayapura (lewat daring). - Menyampaikan audit Sertifikasi Penilikan Kinerja PHL PBH PT Damai Setiatama Timber telah selesai - Pengumpulan data dan informasi tambahan
11	Mobilisasi Tim	Rabu, 15 November 2023	- Perjalanan dari Merauke ke Jakarta
12	Pengambilan Keputusan	Jumat, 24 November 2023 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT Damai Setiatama Timber yang berlokasi di Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik" yaitu sebesar 84,13 %, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan. - Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut

4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
1.	**PRASYARAT**			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	**BAIK** - Auditi memiliki SK Perpanjangan yang diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.565/Menhut-II/2013 tanggal 16 Agustus 2013 untuk jangka waktu 45 tahun. Terdapat dokumen administrasi tata batas areal secara lengkap dan absah dari tahap awal sampai keputusan Penetapan Batas Areal Kerja - Auditi sudah melaksanakan tata batas seluruh areal Auditi (temu gelang), dengan panjang batas luar mencapai 371,442 km dan terdapat kegiatan pemeliharaan kondisi pal batas areal kerja - Tidak tidak ada penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan/kegiatan PBPH - Berdasarkan hasil Kegiatan Entry Meeting dengan BPHP Wilayah XV Jayapura dan Konsultasi Publik dengan masyarakat Kampung Sokanggo, Kampung Sorbu dan Kampung Hanu serta wawancara dengan Auditi, di areal kerja tidak ada konflik tenurial	**BAIK** - Auditi memiliki dokumen legal antara lain SK Ijin SK.565/Menhut-II/2013 tanggal 16 Agustus 2013 dan SK Perubahan Nomenklatur No. SK.642/Menlhk/Setjen/ HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 serta Dokumen administrasi tatabatas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas - Batas areal konsesi Auditi yang semula sudah temu gelang terbuka kembali dengan berkurangnya luasan areal izin dari 315.760,30 Ha menjadi seluas ± 315.475 Ha (sesuai SK. Perpanjangan izin PBPH). Selain itu terdapat bukti adanya laporan rekontruksi tahun 2015 sebagai bentuk upaya penyelesaian tata batas dan upaya pemeliharaan batas dalam bentuk pemeliharaan pal batas dan rintisan batas - *NA* - Areal kerja PBPH PT Damai Setiatama Timber tidak terjadi/terdapat kasus klaim atau keluhan di areal PBPH, sehingga penguasaan areal kerja oleh Auditi adalah seluas ±315.475 Ha (100 %)	**TETAP**
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	**SEDANG** - Auditi memiliki visi dan misi yang telah sesuai dengan kerangka PHL dan telah mensosialisasikan Visi dan Misi perusahaan kepada seluruh karyawan dan masyarakat sekitar areal konsesi - Auditi belum mengimplementasikan seluruh visi dan misi perusahaan yang nyata di lapangan	**SEDANG** - Dokumen Visi dan Misi Perusahaan tersedia dan sesuai dengan PHL serta sudah disosialisasikan pada tahun 2022 dan 2023 kepada karyawan dan masyarakat yang dibuktikan berita acara, daftar hadir dan dokumentasi foto kegiatan - Auditi telah melaksanakan sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan Visi dan Misi, karena masih ditemukan kewajiban pengelolaan hutan yang belum diimplementasikan oleh Auditi	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempeker-jakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	**BAIK** - Terdapat pembaharuan Struktur Organisasi berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 003/SK/Dir-DST/IX/2021 tanggal 10 September 2021, disertai job description dan telah sesuai dengan kerangka PHPL serta telah disosialisasikan - Auditi hanya memiliki GANISPH bidang Perencanan Hutan (Ganis Canhut), sedangkan bidang lainnya (Pemanfaatan Hasil Hutan dan Pembinaan Hutan) tidak tersedia - Hasil wawancara dan review dokumen, rata-rata realisasi peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan serta inhouse training selama lima tahun adalah 81,17 % - Tersedia dokumen legalitas dan administrasi tenaga professional/teknis bidang kehutanan secara lengkap	**BAIK** - Terdapat pembaharuan Struktur Organisasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. 021b/SK/Dir-DST/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023, disertai job description dan telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat bagian yang bertanggungjawab untuk aspek produksi, lingkungan dan sosial - Pemenuhan tenaga teknis kehutanan adalah 63,64 dan ketersediaan GANISPH belum terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku - Hasil wawancara dan review dokumen realisasi peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan adalah 81,82 % - Dokumen legalitas dan administrasi tenaga professional/teknis bidang kehutanan tersedia secara lengkap	**TETAP**
	1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantau-an Periodik,Pela poran Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi	**BAIK** - Tersedia perangkat SIM yang seluruhnya berfungsi untuk mendukung kelancaran tugas-tugas manajemen. Petugas pelaksana SIM ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 010/SK/Dir-DST/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 - Auditi memiliki SPI dalam Struktur Organisasi dan memiliki petugas SPI yang ditunjuk oleh Direksi melalui surat No. 001/SPT/DIR/DST/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 adalah a.n. Syarif Sukardi. Audit telah dilaksanakan tahun 2021, namun langkah perbaikan oleh UM ada yang belum terimplementasikan di lapangan, karena belum maksimalnya kegiatan operasional logging dan kendala SDM - Hasil tindak lanjut atas laporan temuan SPI terhadap kinerja Auditi terhadap temuan di lapangan, belum semua dilakukan tindakan	**BAIK** - Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan auditi sudah memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Auditi juga memiliki petugas khusus yang menangani SIM di lapangan sebagai penanggung jawab a.n. Ir. Aris Jhuswanto, S.Hut, IPP dan Juniator A. Tasik, AMd.Hut, yang ditetapkan direksi - Terdapat organisasi SPI dan personilnya serta aktifitas SPI berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan terkait pengelolan hutan lestari - Terdapat laporan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022, namun baru sebagian yang dilaksanakan tindak koreksi terhadap ketidaksesuian - Terdapat operator SIM KLHK yang ditetapkan direksi antara lain operator E- Monev, SIPUHH, SIGANISHUT, SIPNBP,	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		koreksi terhadap kegiatan operasional hasil monitoring dan evaluasi - Tersedia operator e-Monev, SIPUHH Online, SIPONGI, SINPNBP, SIMPEL dan SIGANISHUT yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan/surat Direksi dan ada kegiatan menginput data kewajibannya melalui aplikasi SIM-KLHK	SIPONGI dan SIMPEL serta patuh dalam pengisiannya	
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	**BAIK** - Auditi sudah melaksanakan sosialisasi kegiatan RKT dan mendapatkan dukungan dari masyarakat setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun - Keberadaan kawasan lindung di dalam areal konsesi Auditi telah disosialisasikan dengan masyarakat desa di sekitar areal kerja dan mendapat dukungan dari masyarakat selama kurun waktu 5 tahun dengan rata-rata sebesar 100 %	**BAIK** - Terdapat bukti telah dilakukannya sosialisasi kegiatan RKTPH Tahun 2022 dan 2023 kepada masyarakat sekitar areal blok RKTPH tahun bersangkutan. Dari hasil sosialisasi terdapat beberapa kesepakatan antara Auditi dengan masyarakat, dimana isi dari kesepakatan tersebut telah direalisasikan - Telah dilakukan sosialisasi kawasan lindung yang berada di dalam areal konsesi Auditi (sempadan sungai, plasma nutflah, mata air, kantong satwa dan koridor satwa) dan keberadaan kawasan lindung tersebut memperoleh persetujuan dari masyarakat setempat.	**TETAP**
2.	**PRODUKSI**			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	**BAIK** - Tersedia dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Berbasis Inventarisasi Hutan Menyelurh Berkala Periode tahun 2014-2023 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Batas blok RKT dan batas petak berupa rintisan dengan lebar kurang lebih satu meter dan diberi polet cat warna merah disepanjang batas blok dan batas petak dan berdasarkan lokasi blok RKT sudah sesuai dengan peta RKUPH namun blok tersebut sudah diajukan beberapa kali menjadi blok RKT karena belum adanya realisasi kegiatan penebangan sehingga secara urutan sudah	**SEDANG** - Terdapat dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPH dan Perubahan RKUPH Periode Tahun 2014-2023, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yang disahkan oleh pejabat berwenang. - Kegiatan penataan areal kerja (PAK) berupa penanadaan batas blok RKTPH sejak tahun 2018 s.d 2023 dilaksanakan pada lokasi yang sama, sehingga prosentase kesesuaian antara realisasi kegiatan PAK (Blok dan Petak Kerja) RKTPH Tahun 2018 s.d 2023 dengan rencana pada dokumen RKUPH Periode Tahun 2014 – 2023 hanya sebesar 37,58 %.	**TURUN**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		berbeda dengan rencana RKUPH - Belum ada kegiatan penebangan pada selama periode penilaian yaitu dari RKT 2017 yang sudah berakhir maupun RKT 2021 yang masih berjalan. Sesuai dengan tahapan sistem silvikultur pada Lampiran X (Pedoman Sistem Silvikultur) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Usaha dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, secara umum kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak di laksanakan setelah kegiatan penebangan. Dengan kondisi seperti yang sudah dijelaskan di atas maka untuk verifier ini tidak dapat diverifikasi.	- Terdapat pelaksanaan kegiatan penandaan kembali batas blok RKTPH berupa penggantian pal/patok batas blok RKTPH atau pengecetan ulang batas-batas yang sudah tidak terlihat jelas dan pemasangan kembali papan nama blok yang disesuaikan dengan RKTPH tahun berjalan, sehingga tanda batas blok dan petak kerja seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	**SEDANG** - Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) tahun kegiatan 2010 dan data Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC) dari hasil kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) namun data LHC tidak semua dilengkapi dengan peta pendukungnya. - Pembuatan dan pengukuran PUP dilaksanakan setelah kegiatan penebangan pada blok RKT, dengan belum ada kegiatan penebangan sehingga verifier ini tidak dapat diverifikasi.	**SEDANG** - Terdapat data potensi tegakan berupa laporan kegiatan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang digunakan untuk menyusun dokumen RKUPH Periode Tahun 2014-2023 dan kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) berupa Laporan Hasil Cruising (LHC) sebagai dasar dalam penentuan target tebangan pada RKTPH tahun berikutnya, namun belum seluruhnya dilengkapi dengan peta penyebaran pohon dan Rekapitulasi Potensi seluruh Petak belum mengacu kepada paraturan yang berlaku. - Pemanfaatan hasil hutan baik yang tumbuh alami (hutan alam) maupun hasil budidaya tanaman (hutan tanaman) belum dilaksanakan, sehingga kemampuan daya dukung untuk produksi hutan lestari masih belum dapat diperhitungkan.	**TETAP**
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	**SEDANG** - Tersedia SOP (Standart Operasional Prosedure) untuk tahapan kegiatan sistem silvikultur yang dilaksanakan	**BAIK** - Terdapat dokumen Standard Operating Procedure (SOP) yang lengkap sesuai dengan jenis usaha dan tahapan	**NAIK**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		dilapangan (TPTI dan THPB) namun terdapat SOP yang isinya belum sesuai/menyesuiakan dengan pedoman pelaksanaan terbaru serta untuk implementasi prosedur kerja (SOP) dilapangan hanya terdapat pada sebagian sistem silvikultur TPTI dan belum bisa dilaksanakan secara keseluruhan dimana untuk kegiatan setelah penebangan belum bisa dilaksanakan dikarenakan belum adanya realisasi kegiatan penebangan di lapangan serta untuk sistem silvikultur THPB pada tahap pelaksanakaan akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) - Data hasil laporan IHMB tahun 2010 jumlah pohon inti (diameter 20-39 cm) sebanyak 78 Phn/Ha, dan hasil ITSP rata-rata pohon inti sebesar 85 Phn/Ha. - Potensi permudaan tingkat tiang dari data hasil pengukuran IHMB sebesar 331,28 btg/ha, namun data tersebut hasil pengukuran tahun 2010 dan belum ada lagi pengukuran/ pengamatan langsung dilapangan untuk tingkat permudaan (Tiang, pancang dan Semai). - Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA dan dokumen RKT yang ada, perusahaan belum merencanakan untuk kegiatan SILIN sehingga verifier ini tidak dapat diverifikasi. - Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA dan dokumen RKT yang ada, perusahaan belum merencanakan untuk kegiatan SILIN sehingga verifier ini tidak dapat diverifikasi.	silvikultur yang digunakan sesuai dengan ketentuan atau teknis yang berlaku. - Terdapat Implementasi SOP di lapangan sesuai dengan tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Auditi, dengan belum adanya penebangan/pemanenan/penyiapan lahan maka kegiatan lanjutan setelah kegiatan tersebut baik pada pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (sistem silvikultur TPTI) maupun pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (sistem silvikultur THPB) belum bisa dilaksanakan. - Realisasi penanaman pada RKTPH Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022 rata-rata sebesar > 100 %.	
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	**SEDANG** - PT Damai Setiatama Timber telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedure (SOP) tentang Reduced Impact Logging Nomor dokumen No. DST02-03.06 yang mendukung dan berhubungan dengan	**BAIK** - Tersedia Standard Operating Procedure (SOP) pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh pengelolaan hutan dan isinya sudah sesuai dengan karateristik kondisi areal setempat, dan	**NAIK**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		pemanfaatan hutan ramah lingkungan namun belum mengacu pada pedoman peraturan terbaru serta belum terperinci berdasarkan sistem silvikultur TPTI dan silvikultur THPB. - Belum ada realisasi kegiatan penebangan sehingga belum afa penerapam teknologi ramah lingkungan. Verifier ini Tidak Diverifikasi. - Belum terdapat realisasi kegiatan penebangan sehingga belum ada informasi kerusakan tegakan tinggal. Verifier ini Tidak Diverifikasi. - Belum terdapat realisasi kegiatan penebangan sehingga belum ada limbah pemanfaatan hutan. Verifier ini Tidak Diverifikasi.	sudah disesuaikan dengan Lampiran XIV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021. - Sampai dengan periode Penilikan Ke-1, belum terdapat realisasi kegiatan penebangan baik pada blok RKTPH dengan sistem TPTI maupun sistem THPB, sehingga penerapan teknologi ramah lingkungan pada kegiatan penebangan tidak dapat dilakukan pengamatan di lapangan. - Sampai saat Penilikan Ke-1 belum ada realisasi kegiatan penebangan, sehingga informasi tentang tingkat kerusakan tegakan tinggal dan keterbukaan wilayah akibat dari kegiatan penebangan pada areal bekas tebangan belum bisa diamati.	
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	**SEDANG** - Terdapat dokumen RKT yang lengkap tahun 2017 sampai tahun 2021 beserta lampirannya dan disahkan secara Self Approval. - Peta rencana kerja jangka pendek telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/dimanfaatkan/ yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang disusun berdasarkan rencana jangka panjang (RKUPH) namun peta kerja tersebut belum menggambarkan secara keseluruhan areal kawasan lindung dan areal yang akan di tanam/dipelihara dan yang akan ditebang/dipanen pada peta RKT 2021, 2020, 2019 dan 2018 merupakan areal blok RKT 2017 yang diajukan kembali. - Terdapat implementasi penataan areal kerja dilapangan untuk areal TPTI yang akan dimanfaatkan (blok RKT), batas dilapangan berupa berupa rintisan selebar satu meter dan adanya penandaan cat berwarna merah di sepanjang rintisan tersebut, batas enclave yang berbatasan dengan blok RKT belum dilaksanakan	**SEDANG** - Tersedia secara lengkap dan absah dokumen RKTPH sejak tahun 2021 s/d 2023 yang disusun berdasarkan data hasil inventarisasi hutan sebelum kegiatan penebangan (ITSP), terdiri atas buku RKTPH, SK pengesahan, dan Peta Kerja RKTPH. - Auditi memiliki peta kerja skala operasional sesuai Peta Kerja RKTPH Tahun 2021 sampai dengan 2023, yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. - Penataan areal kerja di areal TPTI yang akan dimanfaatkan (blok RKTPH) dilapangan berupa rintisan selebar satu meter dan adanya penandaan cat berwarna kuning di sepanjang rintisan tersebut, sedangkan untuk areal THPB belum dilaksanakan kegiatan penataan batas dan areal enclave yang berbatasan dengan blok RKTPH juga belum dilaksanakan penandaan	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		penandaan batasnya dilapangan dan untuk areal THPB belum dilaksanakan kegiatan penataan batasnya dilapangan. - Auditi belum bisa merealisasikan kegiatan pemanenan karena belum adanya kepastian pihak industri yang bisa menampung kayu bulat hasil dari kegiatan pemanenan sehingga untuk verifier ini belum bisa diverifikasi.	batas. - Sampai dengan tahun 2022, Auditi belum merealisasikan kegiatan penebangan sesuai yang direncanakan dalam dokumen RKTPH tahun yang bersangkutan (Relisasi: Nihil), sedangkan dalam RKTPH Tahun 2023 tidak ada rencana penebangan.	
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	**BURUK** - Laporan Keuangan kegiatan 4 (empat) tahun terkahir rata-rata likuiditas sebesar 211,55%, solvabiltas sebesar 32,67% dan rentabilitas Negatif. - Rata-rata realisasi kegiatan 4 (empat) tahun terakhir sebesar Rp. 3,89 miliar namun tidak terdapat rencana anggaran yang lengkap yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk untuk membuat prosentasi realisasi biaya anggaran pengelolaan hutan dan laporan keuangan belum sesuai dengan Pedoman peraturan yang berlaku. - Selisih antara proporsi biaya tertinggi dan terendah adalah sebesar 72,92%. - Likuiditas rata-rata perusahaan 4 (empat) tahun terakhir sebesar 211,555% dan terdapat realisasi pada beberapa kegiatan pengelolaan hutan (Perencanaan, Pembibitan, perlindungan hutan, kewajiban pada negara, kewajiban pada sosial dan administrasi dan umum) rata-rata sebesar Rp. 3,89 miliar serta realisasi kewajiban perusahaan pada karyawan masih berjalan lancar. - Kegiatan pembinaan hutan akan dilaksanakan setelah kegiatan pemanenan sehingga untuk verifier ini belum bisa diverifikasi. - Kegiatan pembinaan hutan dilaksanakan setelah kegiatan pemanenan dan belum ada realisasi kegiatan pemanenan hutan sehingga verifier ini belum bisa di verifikasi.	**SEDANG** - Kondisi keuangan perusahaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir memiliki parameter rata-rata : Likuiditas 41,99 %, Solvabilitas 27,78 %, dan Rentabilitas Negatif (17,80 %), dimana opini Akuntan Publik terhadap penyajian laporan keuangan tersebut adalah wajar untuk semua hal yang bersifat material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia - Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan dalam 3 tahun terakhir kurang proporsional, terdapat perbedaan proporsi realisasi alokasi dana antara yang tertinggi dengan yang terendah rata-rata sebesar 49,48 % (perbedaan antara 20 - 50 %). - Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan dalam tahun 2021 dan 2022, rata-rata mencapai 62,63 % dari anggaran yang direncanakan dalam dokumen RKAP setiap tahunnya, dimana Laporan audit keuangan yang di audit oleh akuntan publik belum mengikuti Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi. - Likuiditas rata-rata perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 41,99 %, terdapat realisasi dana untuk sebagian kegiatan pengelolaan hutan dan realisasi kewajiban perusahaan pada karyawan	**NAIK**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
			masih berjalan lancar. - Realisasi modal yang dikembalikan ke hutan dalam tahun 2021 dan 2022 rata-rata mencapai 71,97 % dari target yang direncanakan dalam dokumen RKAP.	
3.	**EKOLOGI**			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	**BAIK** – Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2014 s.d 2023, yaitu seluas 10.496 Ha (3,33 % dari total ± 315.475 Ha). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan. – Panjang batas kawasan lindung secara keseluruhan adalah 557.37 km dan yang telah ditata dan diberi tanda batas adalah sepanjang 121,33 km (21,76 % dari panjang batas keseluruhan). Namun dikaitkan dengan kondisi kemajuan operasional lapangan, realisasi kegiatan penandaan batas sebesar 89,44 %. Tanda batas berupa pal, rintisan dan polet merah pada batas pohon disepanjang rintisan. – Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil penafsiran Peta Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path 101 Row 64 liputan tanggal 13 Desember 2019 (Pengesahan Direktur IPSDH No. S.512/IPSDH/PSDH/PLA.1/9/2020, tanggal 4 September 2020), sebagian besar (65,02 %) berupa areal berhutan. – Terdapat kegiatan sosialisasi dan surat pernyataan dukungan dari masyarakat desa sekitar terkait dengan keberadaan dan fungsi kawasan lindung. Selain sosialisasi secara langsung, juga dilakukan sosialisasi melalui pemasangan papan nama yang terkait dengan keberadaan kawasan lindung. Walaupun belum ada konflik namun di lapangan masih terdapat penutupan lahan non	**SEDANG** – Mengacu pada dokumen Perubahan RKUPH Periode 2014 s.d 2023 luas yang di alokasikan untuk kawasan dilindungi adalah 95.017 Ha atau 30,12 % dari total keseluruhan areal konsesinya yang terdiri dari kawasan lindung sem padan sungai, KPPN, KPSL, KB, Rawa dan tubuh air. Dalam penetapan areal kawasan lindung tersebut belum didukung oleh informasi keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi – Realisasi penandaan kawasan lindung di lapangan sampai tahun 2023 (sesuai dengan kemajuan pengusahaan hutan) adalah sepanjang 121,33 km atau mencapai 89,44 %% dari panjang batas kawasan lindung yang harus dilakukan penandaan batas sampai tahun 2023 dan Auditi juga belum melakukan deliniasi terkait keberadaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) – Luas kawasan lindung yang kondisi penutupan lahannya berupa hutan (hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder dan hutan rawa sekunder) mencapai 22.844 Ha atau 24,04 % dari luas keseluruhan kawasan lindung. – Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan pihak manajemen, serta observasi lapangan, menunjukkan bahwa pada areal kerja Auditi tidak terdapat areal gambut, seluruhnya berupa tanah kering. Dengan demikian untuk verifier ini menjadi – Pada seluruh areal kerja	**TURUN**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		hutan sebesar 34,98 % di beberapa bagian Sempadan Sungai. - Implementasi kegiatan pengelolaan tertuang dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan untuk masing-masing jenis kawasan lindung sesuai hasil deliniasi dalam dokumen RKUPHHK-HA dan Keputusan Direksi, namun belum disajikan secara kuantitatif dan belum ada keiatan penanaman pada bagian kawasan lindung yang tidak berhutan.	auditi tidak terdapat klaim maupun keluhan terkait lahan dari masyarakat sekitar areal konsesi, termasuk di areal kawasan lindung. Terdapat upaya auditi untuk menjaga kawasan lindung berupa penandaan batas, sosialisasi, pemasangan papan nama dan papan larangan atau himbauan. – Implemenatsi pengelolaan kawasan lindung yang dilakukan masih bersifat umum dan masih terbatas pada upaya perlindungan saja dan kegiatan pengelolaan kawasan lindung belum mencakup seluruh kawasan lindung sesuai kemajuan operasional perusahaan mengingat adanya keterbatasan personil dan sarana transportasi	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	**SEDANG** – Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP No. DST02-07.13 dan No. DST02-08.01. Kedua prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis. – Jenis peralatan yang dimiliki seluruhnya berjumlah 38 jenis dengan jumlah total sebanyak 241 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana tersebut belum memadai (baik jenis maupun jumlahnya) sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/ Setjen/Kum.1/3/2016. – Ketersediaan SDM perlindungan berjumlah 1 (satu) regu inti (1 orang ketua regu dan 14 orang), regu pendukung (semua karyawan) dan regu bantuan (MPA). Personil Regu Inti belum seluruhnya memiliki bukti kopetensi berupa sertifikat dari instansi yang berwenang.	**SEDANG** – Prosedur yang tersedia dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan adalah SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan serta SOP Penanganan Kebakaran Hutan. Prosedur tersebut sudah memiliki legalitas dan terdapat langkah-langkah penanganannya melalui pendekatan secara persuasif-partisipatif, edukatif dan represif sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada – Sarana prasarana perlindungan yang tersedia khususnya untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan belum seluruhnya mengacu pada standar kebutuhan peralatan yang ditetapkan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 3 /2016, baik jenis maupun jumlahnya – Ketersediaan sumberdaya manusia untuk perlindungan hutan khususnya untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		- Berbagai implementasi kegiatan perlindungan dan penanggulangan gangguan hutan antara lain berupa pemasangan papan himbauan, kegiatan patroli serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui pendekatan persuasif dan kegiatan sosialisasi. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada	sesuai sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/ Setjen/Kum.1/3/2016 dan auditi belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan – Kegiatan perlindungan belum dilakukan secara maksimal, kegiatan yang dilakukan hanya bersifat preventif saja serta wilayah perlindungan gangguan hutan belum mencakup seluruh areal. Kegiatan perlindungan lebih cenderung pada pengamanan aset perusahaan, sementara perlindungan terhadap aset aset negara (hutan) masih kurang mengingat terbatasnya sarana prasarana dan tenaga pengamanan hutan	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	**SEDANG** – Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dalam bentuk 6 buah Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu 6 SOP terkait prosedur pengelolaan dan 3 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau. – Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur yang terkait dengan aspek tersebut, baik jumlah maupun lokasinya. – Berdasarkan struktur organisasi, bagian yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air Kasie Kelola Lingkungan yang berada di bawah Asisten Manager Lingkungan. Belum ada GANISPHPL-BINHUT	**SEDANG** – Tersedia prosedur sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengelolaan maupun pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pengusahaan hutan. Prosedur tersebut sudah sesuai standar teknis dan cukup representatif sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan dan sudah ditandatangani oleh pejabat yang berkompeten serta sudah mencakup penanganan seluruh dampak yang akan timbul – Terdapat SDM yang sudah memiliki sertifikat sebagai GanisPH Binhut. Sarana prasarana yang tersedia untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum seluruhnya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam RKL dan RPL, antara lain: belum memiliki tempat pengelolaan limbah cair B3 dan pembuatan plot	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		karena belum ada kegiatan operasional lapangan – Kegiatan pengelolaan dampak terhadap air belum diimplementasikan terhadap parameter lingkungan yang direkomendasikan dalam dokumen RKL maupun SOP, khususnya terkait pengelolaan limbah B3. Hal ini mengingat sampai saat ini belum ada kegiatan operasional lapangan. – Implementasinya berupa pengukuran iklim mikro dan fluktuasi ketinggian muka air. Implemenasi pemantauan terhadap tanah dan air belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RPL baik jenis yang dipantau, frekuensi maupun lokasinya. Hal ini karena belum ada kegiatan operasional penebangan di lapangan. - Belum diketahui besarnya laju sedimentasi dan besarnya erosi yang terjadi berdasarkan hasil pengukuran, namun verifikasi lapangan menunjukkan kondisi air sungai masih relatif jernih. Dengan belum adanya kegiatan operasional di lapangan maka diprakirakan belum terjadi dampak pada areal tersebut.	pengamatan laju erosi rosi yang tersedia belum mewakili kondisi laju erosi yang terjadi – Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia belum dilakukan sepenuhnya mengacu pada dokumen RKL dan RPL maupun prosedur yang ada dan terdapat dampak akibat adannya kegiatan pengusahaan hutan namun dampak yang timbul tidak mengindikasikan terjadinya dampak yang besar dan penting	
	3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	**BAIK** – Terdapat prosedur identifikasi yaitu SOP No. DST02-07.09 dan SOP No. DST02-07.11. Metoda identifikasi untuk status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/ 2018, Redlist IUCN dan CITES. - Identifikasi flora dan fauna dilindungi baru dilakukan di kawasan lindung KPPN Sempadan Sungai dan belum dilakukan secara kontinyu. Selain itu belum terdapat data/informasi mengenai kerapatan, penyebaran dan luas bidang dasar setiap jenis flora dilindungi, serta informasi keberadaan jenis fauna dilindungi belum	**BAIK** – Prosedur yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik adalah prosedur Identifikasi Flora Langka, Jarang dan Terancam Punah dan prosedur Identifikasi Fauna Langka, Jarang dan Terancam Punah. Dalam prosedur tersebut telah diuraikan metoda identifikasi status perlindungan flora dan fauna yang mengacu pada paraturan perundangan yang berlaku seperti: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		seluruhnya dimasukan dalam rekapitulasi hasil identifikasi	Kehutanan Nomor: P.106/MenLHK/Setjen/ Kum.1/8/2018, Redlist IUCN dan CITES – Auditi baru melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik pada beberapa kawasan lindung saja, sedangkan pada kawasan lindung lainnya belum dilakukan kegiatan identifikasi – Tersedia secara lengkap data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau angka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH dan didukung dengan rekaman yang memadai.	
	3.5. Pengelolaan Flora dan fauna untuk: - Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT) - Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi	**BAIK** - Terdapat prosedur pengelolaan flora dan fauna dilindungi dalam bentuk SOP yaitu No. DST02-07.10, SOP No. DST02-07.12, DST02-07.17, DST02-07.18 dan DST02-07.20. Prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis dan bersifat operasional, serta memenuhi aspek legal formal - Walapun tidak ada jenis flora yang dilindungi berdasarkan Permen LHK No. No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, namun tetap dilakukan kegiatan pengelolaan terhadap jenis flora yang menurut IUCN dan kearifan lokal, antara lain berupa alokasi kawasan lindung, pemasangan papan himbauan, sosialisasi jenis pohon dilindungi dan patroli pengamanan hutan - Kegiatan pengelolaan fauna masih bersifat umum dan belum memperhatikan jenis dan kelimpahannya. Belum ada kegiatan penanaman jenis pakan satwa liar. Selain itu belum terdapat peta penyebaran jenis fauna dilindungi baik didalam maupun di luar plot/jalur pengamatan, serta belum ada penanaman jenis pohon	**BAIK** – Tersedia prosedur untuk kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditi. Secara umum prosedur yang tersedia ada sudah memenuhi standar teknis hal ini didasarkan pada kelengkapan format yang terdiri: (a) Aspek perencanaan (b) Aspek pelaksana dan (c) Aspek kegiatan. Prosedur yang tersedia sudah menggambarkan kegiatan pengelolaan seluruh jenis flora dan fauna dilindungi yang di areal konsesi auditi – Upaya pengelolaan flora dan fauna dilindungi masih bersifat umum dan belum memperhatikan jenis dan kelimpahannya. Belum ada kegiatan penanaman jenis pakan satwa liar dan belum membuat peta penyebaran jenis fauna dilindungi dalam rangka untuk membuat perencanaan pengelolaannya Terdapat alokasi kawasan lindung berupa KPPN/KKI dan kawasan lindung lainnya sebagai habitat, lintasan,	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		pakan satwa - Sampai dengan saat ini data kondisi seluruh spesies flora dan fauna dilindungi belum tersedia. Mengingat belum adanya kegiatan operasional penebangan maka kualitas tutupan lahan belum terganggu, sehingga meningkatkan keanekaragaman jenis flora serta adanya perjumpaan secara langsung dengan berbagai jenis fauna dilindungi mengindikasikan secara umum kondisi seluruh spesies fauna tersebut masih tergolong baik	homerange flora dan fauna dilindungi dan relatif masih terjaga dengan baik mengingat belum ada kegiatan operasional penebangan serta tingkat gangguan yang masih rendah	
4.	**SOSIAL**			
	4.1. Kejelasan deliniasi/bata s areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	**BAIK** – Tersedia dokumen pola penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat berupa Data Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Kampung Sokanggo Tahun 2021; Profile Distrik dan Kampung; Kelompok Suku dalam Peta Potensi Konflik; serta Hasil Identifikasi Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Tahun 2021, namun belum tersedia informasi jumlah dan asal masyarakat yang memanfaatkan serta nilai ekonomi dari pemanfaatan HHBK tersebut. Sedangkan rencana pemanfaatan sumberdaya hutan tersedia dalam dokumen RKUPH Periode Tahun 2014 - 2023; RKTPH dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2017 s.d Tahun 2021. – Tersedia mekanisme yang lengkap,jelas dan legal terkait pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan dalam bentuk Standar Prosedur Operasional (SPO) yaitu: SPO Kegiatan Penentuan Batas (Deliniasi) Kawasan Komunitas Setempat No. DST02-06.02, SPO Kegiatan Penyelesaian Konflik No. DST02-06.03 dan SPO Penanganan Klaim dan Keluhan No. DST02-06.08. – Tersedia mekanisme yang legal, lengkap dan jelas terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam bentuk Standar Prosedur Operasional (SPO) yaitu: SPO	**BURUK** – Telah tersedia prosedur kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dalam dokumen SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Pembayaran Hak Ulayat dan SOP Kegiatan Penentuan Batas (Deliniasi) Kawasan komunitas Setempat. Dokumen SOP telah mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan dan Permen LHK No. 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. SOP juga mengacu pada Perda Papua No. 5 Tahun 2018 tentang tanggung jawab sosial perusahaan, Peraturan Gubernur Papua No. 64 Tahun 2012 tentang standar kompensasi atas hasil hutan dan hasil hutan bukankayu yag dipungut pada areal hak ulayat masyarakat hukum adat – Terdapat dokumen rekaman hasil identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat/setempat yang meliputi identifikasi sebaran desa di sekitar dan dalam areal, identifikasi desa atau masyarakat yang terkena dampak sosial, dan potensi hasil hutan bukan kayu, namun dokumen dinilai belum lengkap karena belum dapat menunjukkan	**TURUN**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan No. DST02-06.01, SPO Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan (PMDH) No. DST02-06.04 dan SPO Pembayaran Hak Ulayat No. DST02-06.07, serta telah diimplementasikan dengan Surat Edaran pemanfaatan hasil hutan non kayu dan sarana jalan di dalam areal kerja Auditi. – Terdapat sebagian bukti terkait batas areal kerja Auditi dengan kawasan kehidupan masyarakat yang telah dilaksanakan yaitu penandaan batas pada wilayah Marga Ware Kampung Sokanggo dalam penataan areal kerja Blok RKT sesuai Berita Acara/Persetujuan tanggal 02 November 2016, tanggal 06 Januari 2018, tanggal 04 Januari 2019, tanggal 10 Pebruari 2020 dan tanggal tanggal 08 Pebruari 2021, serta Berita Acara Pelaksanaan Pemeliharaan Batas Partisipatif Antara Dusun Marga Ware dan Marga Kuanggi tanggal 14 April 2019 dan tanggal 5 April 2021. – Terdapat sebagian bukti adanya persetujuan terkait keberadaan areal kerja Auditi yaitu dari masyarakat Kampung Sokanggo sesuai Surat Kesepakatan No. 005/Dst/VI/2010 dan Surat Persetujuan dukungan Operasional Blok RKT Tahun 2017 s.d Tahun 2021 dari Marga Ware Kampung Sokanggo, serta terdapat bukti pal batas hasil penataan batas yang telah dilaksanakan secara temu gelang. Sedangkan terkait konflik, selama ini tidak pernah terjadi konflik dengan pihak lain.	lokasi kegiatan HHBK dan tanah ulayat/adat untuk seluruh kampung (pemetaan HHBK dan tanah ulayat/adat) – Terdapat informasi PBPH PT Setiatama Timber telah melakukan tata batas partisipatif di Dusun Marga Mare dan Marga Kuanggi, namun dari 31 kampung yang terdapat didalam areal hanya 1 kampung yang sudah melaksanakan tata batas partisipatif (3,22%) atau kurang dari 50%. Batas partisipatif berupa pal batas terpelihara dengan baik. Terdapat Berita Acara Sosialisasi Rencana Batas Partisipatif tahun 2023 untuk Kampung Sohokanggo, Somi, Sorbu dan Gah, namun belum direalisasikan	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	**BAIK** – Tersedia mekanisme penanganan konflik yang legal, jelas dan lengkap dalam bentuk Standar Prosedur Operasi (SPO), yaitu: SPO Penyelesaian Konflik No. DST02-06.03 dan SPO Penanganan Klaim dan Keluhan No. DST02-06.08. – Tersedia Peta Potensi Konflik skala 1 : 324.000 yang menggambarkan informasi potensi konflik pada seluruh areal kerja berdasarkan	**BAIK** – Auditi telah memiliki dokumen hasil pemetaan konflik, namun baru empat kampung dari 31 kampung yang berpotensi konflik karena berada didalam areal kerja (12,90%). Dokumen pemetaan konflik telah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Lampiran V Tentang Pedoman Identifikasi dan Pemetaan	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		keberadaan kelompok suku, dan selama ini belum pernah terjadi konflik sebaimana tertuang dalam dokumen Laporan Triwulanan Klaim dan Keluhan Tahun 2017 s.d Tahun 2020 dan Triwulan I s.d III Tahun 2021 serta Surat Pernyataan Direktur PT Damai Setiatama Timber No. 12/DST-MRK/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021. Namun belum tersedia Hasil Identifikasi dan Pemetaan Konflik sesuai ketentuan Lampiran V Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021. – Tersedia penanggung jawab konflik yang diwujudkan dalam kelembagaan dan sumberdaya manusia untuk menangani konflik, namun kelembagaan tersebut belum didukung oleh pihak eksternal yang dimungkinkan terlibat dalam penanganan konflik, dan belum tersedia rencana operasional serta alokasi dana untuk mengelola potensi konflik. – Tersedia Laporan Triwulanan Klaim dan Keluhan Tahun 2017 s.d Tahun 2020 dan Triwulan I s.d III Tahun 2021, serta Surat Pernyataan Direktur PT Damai Setiatama Timber No. 12/DST-MRK/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021, yang memberikan informasi bahwa selama ini tidak pernah terjadi konflik.	Konflik Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. Dokumen telah dilaporkan secara periodik ke dinas instansi terkait – Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk SOP Penyelesaian Konflik dan SOP Penanganan Klaim dan Keluhan. SOP telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan dan Permen LHK No. 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Lampiran V Tentang Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik Pada Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. Namun belum terdapat bukti SOP telah mendapatkan kesepakatan dan atau sosialisasi kepada para pihak – Tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak dan memiliki kejelasan peran masing-masing pihak dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku – Terdapat rencana resolusi konflik yang telah sesuai dengan hasil pemetaan konflik dan telah tersedia pendanaan yang mencukupi dan jelas pengalokasiannya. Selama masa beroperasi belum pernah terjadi konflik oleh karena itu dana resolusi konflik dialokasikan ke dana kelola sosial yang tertuang dalam dokumen Rencana Operasional Tahunan – Auditi telah memiliki Laporan Klaim dan Keluhan Tahun 2022 – 2023 sebagai laporan kepada Direktur Utama PT Damai Setiatama Timber dan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang	

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
	4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	**BAIK** - Tersedia data dan informasi masyarakat setempat yang terlibat,tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas dalam pengelolaan sumberdaya hutan yaitu masyarakat yang bekerja sebagai karyawan tetap 8 orang dan tenaga kerja harian lepas sebanyak 26 orang. Juga terdapat data 11 jenis HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat adat, dan diantaranya 5 jenis sebagai sumber pendapatan yaitu kulit pohon gambir, sarang semut, buah genitri dan madu hutan, namun belum diketahui jumlah dan asal masyarakat yang memanfaatkan serta nilai ekonomi dari pemanfaatan HHBK tersebut. - Tersedia mekanisme yang legal, jelas dan lengkap terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat dalam bentuk Standar Prosedur Operasional (SPO), yaitu: SPO Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan No. DST02-06.01, SPO Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan (PMDH) No. DST02-06.04, SPO Kemitraan dengan Masyarakat No. DST02-06.05 dan SPO Distribusi Manfaat No. DST02-06.06. - Tersedia rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2014 - 2023, RKTUPHHK-HA dan Rencana Operasional Pelaksanaan Kelola Sosial Tahun 2017 s.d Tahun 2021. - Kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat direalisasikan melalui penyerapan tenaga kerja bulanan lokal sebanyak 26,67 % dan tenaga kerja harian lepas 26 orang, realisasi pelaksanaan PMDH sebesar 83,43 % atau sebesar Rp.719.961.900 dari Rp.863.000.000 yang direncanakan, pemanfaatan HHBK oleh masyarakat, serta kegiatan pelatihan budidaya pertanian, peternakan dan usaha tani lahan pekarangan. - Tersedia dokumen	**BAIK** - Informasi yang tersedia terdapat dalam dokumen Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (2023), yaitu informasi kampung disekitar areal kerja, jumlah penduduk, jenis HHBK yang dimanfaatkan (namun belum terdapat informasi jumlah, lokasi dan asal masyarakat yang memanfaatkan serta nilai ekonomi dari pemanfaatan HHBK). Dokumen Laporan Monitoring Dampak Sosial Kegiatan Operasional PT Damai Setiatama Timber, tahun 2023 (penyerapan tenaga kerja lokal, jumlah orang yang bekerja menjadi tenaga kerja tetap, dan terciptanya usaha baru) - Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dalam bentuk SOP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan (PMDH), SOP Kemitraan dengan Masyarakat, SOP Distribusi Manfaat. SOP juga telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan dan Permen LHK No. 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. SOP belum disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat - Rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif terdapat dalam dokumen RKUPH Berbasis IHMB Periode Tahun 2014 – 2023, RKTPH tahun 2021 – 2023 dan Rencana Operasional Kelola Sosial tahun 2021 – 2023. Rencana Kelola Sosial meliputi kegiatan : Pertanian menetap, peningkatan ekonomi, pengembangan sarana dan prasarana. Perencanaan dinilai telah mengakomodir aspirasi masyarakat - Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, yaitu: kepada karyawan diwujudkan dalam bentuk jaminan kesejahteraan sosial meliputi: gaji, tunjangan dan kepesertaan dalam program BPJS, dan fasilitas di lokasi kerja; distribusi manfaat kepada masyarakat berupa penyerapan tenaga kerja dan bantuan dalam program PMDH/kelola sosial; sedangkan distribusi manfaat kepada pemerintah berupa pembayaran PBB Perhutanan dan BPJS. Namun belum terealisasi distribusi manfaat kepada masyarakat yang berupa pembayaran fee/kompensasi kayu sesuai kesepakatan No. 005/Dst/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010.	setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai 69,63% (>50%) dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan	
	4.4. Implementas i tanggungjaw ab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundanga n yang berlaku	**BAIK** – Tersedia dokumen yang lengkap terkait tanggung jawab sosial Auditi dalam bentuk Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.565/Menhut-II/2013 terkait Pemberian Perpanjangan IUPHHK-HA, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 21 Tahun 2008, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Papua No. 64 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 5 Tahun 2018 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2017 s.d Tahun 2021. – Tersedia mekanisme yang lengkap, jelas dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat dalam bentuk Standar Prosedur Operasional (SPO) yaitu SPO Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan No. DST02-06.01, SPO Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan (PMDH) No. DST02-06.04, SPO Kemitraan Dengan Masyarakat No. DST02-06.05, SPO Distribusi Manfaat No. DST02-06.06 dan SPO Pembayaran Hak Ulayat No. DST02-06.07. – Tersedia bukti adanya sosialisasi terkait hak dan kewajiban Auditi terhadap masyarakat yang berada di sekitar areal operasional yaitu Kampung Sokanggo, Kampung Somi, Kampung Sarbu dan Kampung Gah,	**BAIK** – Tersedia dokumen Berita Acara Pembahasan Program Anggaran PMDH Tahun 2022 – 2023. Identifikasi kebutuhan masyarakat terkait program tanggung jawab sosial, PBPH PT Damai Setiatama Timber pada saat sosialisasi RKT, kemudian ditindaklanjuti dalam kegiatan pembahasan program anggaran PMDH dengan bukti Berita Acara Pembahasan Anggaran PMDH – Tersedia dokumen rencana tanggungjawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat, sebagaimana yang telah disepakati dalam Berita Acara pembahasan program PMDH tahun 2022 – 2023 – Mekanisme impelentasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH telah tersedia sebagai berikut : SOP Peningkatan akkses masyarakat terhadap hutan, SOP Pembinaan mamsyarakat desa sekitar hutan, SOP Kemitraan dengan masyarakat, SOP Distribusi manfaat dan SOP Pembayaran Hak Ulayat. Namun tidak seluruh SOP disosialisasikan dan mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang	**TETAP**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		dengan materi sosialisasi meliputi: Struktur Organisasi dan *Job Description*, Luas dan Batas Areal Kerja, Batas Blok Kerja dan Rencana Kerja Tahunan, Pencegahan Kebakaran Hutan, Kawasan Lindung dan Perlindungan Hutan, Program Kelola Sosial, serta surat edaran pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan sarana jalan oleh masyarakat. Namun kegiaan sosialisasi tersebut belum dilaksanakan terhadap seluruh masyarakat Kampung yang melingkupi areal kerja. – Tersedia bukti pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat tahun 2017 s.d Bulan Oktober 2021 yang tertuang dalam dokumen RKT dan Laporan Triwulanan PMDH dengan pencapaian realisasi 83,43 % atau sebesar Rp.719.961.900 dari Rp.863.000.000 yang direncanakan. Namun belum tersedia bukti pembayaran fee/kompensasi kayu sesuai kesepakatan No. 005/Dst/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010. – Tersedia dokumen yang lengkap terkait bukti pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat periode tahun 2017 s.d Bulan Oktober 2021 dalam bentuk berita acara dan kwitansi serah terima bantuan, serta Laporan Triwulan Kegiatan PMDH.	– Sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial telah dilaksanakan diseluruh kampung yang tercantum dalam Rencana Operasional Kelola Sosial dan tersedia bukti proses dan hasil sosialisasinya (Undangan, materi, daftar hadir, notulensi, Berita Acara dan dokumentasi kegiatan – Capaian realisasi pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan lingkungan 72,96% dari rencana (60% - 80%), serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan ke instansi yang berwenang	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	**SEDANG** – Tersedia data dan informasi masyarakat setempat yang terlibat,tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas dalam pengelolaan sumberdaya hutan yaitu masyarakat yang bekerja sebagai karyawan tetap 8 orang dan tenaga kerja harian lepas sebanyak 26 orang. Juga terdapat data 11 jenis HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat adat, dan diantaranya 5 jenis sebagai sumber pendapatan yaitu kulit pohon gambir, sarang semut, buah genitri dan madu hutan, namun belum diketahui jumlah dan asal masyarakat yang memanfaatkan serta nilai ekonomi dari pemanfaatan HHBK tersebut. – Tersedia mekanisme yang legal, jelas dan lengkap terkait	**BAIK** – Sarana hubungan industrial yang tersedia adalah Peraturan Perusahaan, Struktur Organisasi, Surat Pernyataan Kebebasan Karyawan Dalam Berserikat, Perjanjian Kerja dan Peraturan perundangan terkait ketenagakerjaan. Namun belum tersedia Lembaga Kerjasama Bipartit dan Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Papua Selatan – Jenjang karir telah diatur dalam Peraturan Perusahaan dan SOP Penilaian Karyawan No. DST02-01.02, serta terdapat implementasi jenjang karir berupa promosi jabatan An. Aris Jhuswanto sebagai	**NAIK**

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat dalam bentuk Standar Prosedur Operasional (SPO), yaitu: SPO Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Hutan No. DST02-06.01, SPO Pembinaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan (PMDH) No. DST02-06.04, SPO Kemitraan dengan Masyarakat No. DST02-06.05 dan SPO Distribusi Manfaat No. DST02-06.06. – Tersedia rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2014 - 2023, RKTUPHHK-HA dan Rencana Operasional Pelaksanaan Kelola Sosial Tahun 2017 s.d Tahun 2021. – Kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat direalisasikan melalui penyerapan tenaga kerja bulanan lokal sebanyak 26,67 % dan tenaga kerja harian lepas 26 orang, realisasi pelaksanaan PMDH sebesar 83,43 % atau sebesar Rp.719.961.900 dari Rp.863.000.000 yang direncanakan, pemanfaatan HHBK oleh masyarakat, serta kegiatan pelatihan budidaya pertanian, peternakan dan usaha tani lahan pekarangan. – Tersedia dokumen pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, yaitu: kepada karyawan diwujudkan dalam bentuk jaminan kesejahteraan sosial meliputi: gaji, tunjangan dan kepesertaan dalam program BPJS, dan fasilitas di lokasi kerja; distribusi manfaat kepada masyarakat berupa penyerapan tenaga kerja dan bantuan dalam program PMDH/kelola sosial; sedangkan distribusi manfaat kepada pemerintah berupa pembayaran PBB Perhutanan dan BPJS. Namun belum terealisasi distribusi manfaat kepada masyarakat yang berupa pembayaran fee/kompensasi kayu sesuai kesepakatan No. 005/Dst/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010.	Camp Manager dan Direktur PT Damai Setiarama Tiber – Tersedia dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang karir yaitu 71,84 %berdasarkan peserta (terealisasi 12 orang dari rencana 14 orang) dan 77,77% berdasarkan jenis kegiatan pelatihan. Rata-rata prosentase realisasi diklat adalah 71,84% (peserta) dan 100% (jenis kegiatan). Sehingga secara keseluruhan realisasi pengembangan kompetensi mencapai 85,92% – Auditi telah memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesetaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, fasilitas karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya yang terkonfirmasi dilapangan	

5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
1.	P.1. Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan			
	K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk			
	1.1.1. Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya			
	a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	**Memenuhi** Tersedia dokumen legalitas IUPHHK-HA an. PT Damai Setiatama Timber yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.565/Menhut-II/2013 tanggal 16 Agustus 2013 dengan luas areal ± 315.475 ha, di wilayah Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi Provinsi Papua. Masa berlaku izin selama 45 tahun sejak tanggal 30 Desember 2011	**Memenuhi** Dokumen legal terkait perizinan usaha tersedia secara lengkap dan absah berikut Lampiran Peta Areal Kerjanya serta terdapat kesesuaian lokasi areal kerja secara keseluruhan dengan dokumen Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dikeluarkan oleh instansi berwenang	**Terpelihara**
	b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	***Not Applicable*** Norma yang ada tidak dapat diterapkan untuk menilai verifier ini karena, tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan IUPHHK di dalam areal konsesi Auditi	***Not Applicable*** Hasil verifikasi dokumen dan observasi di lapangan menunjukkan bahwa di dalam areal auditi tidak terdapat izin/pengakuan penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH	**Terpelihara**
2.	P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah			
	K.2.1. Adanya rencana kerja yang sah			
	2.1.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan			
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	**Memenuhi** Auditi memiliki dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2014-2023 beserta kelengkapannya, yang memperoleh persetujuan dari Menteri Kehutanan	**Memenuhi** Auditi sudah memiliki dokumen rencana jangka panjang 10 tahunan (RKUPH) periode 2014 – 2023 yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang disertai lampiran yang lengkap	**Terpelihara**
	2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Dokumen RKUPH/ RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan	**Memenuhi** Tersedia dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2014-2023) yang mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan sesuai Surat Keputusan No.: SK.39/BUHA-2/2014 tanggal 29 Desember 2014, dan dokumen rencana jangka pendek/tahunan (RKTUPHHK-HA Tahun 2021) yang persetujuannya dilakukan secara mandiri (self approval) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Nomor: 012/SK-DIR/DST/MRK/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020	**Memenuhi** Tersedia dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2014 - 2023 serta RKTPH tahun 2022 dan RKTPH tahun 2023 beserta kelengkapannya berupa peta lampiran yang di buat oleh Ganis CanhutPH, seluruh dokumen tersebut telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang	**Terpelihara**

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut			
	K.2.2 Adanya rencana penebangan yang sah			
	2.2.1. Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang			
	a. Laporan Hasil *Cruising* (LHC) beserta lampirannya	- -	**Memenuhi** Terdapat dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) secara lengkap beserta lampirannya. Dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) tersebut di buat oleh GanisPH-Canhut	**Terpelihara**
	b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implemen- tasinya di lapangan	**Tidak Diverifikasi** Norma yang ada tidak dapat diterapkan untuk menilai verifier ini karena, tidak terdapat areal yang tidak boleh ditebang/Kawasan lindung di dalam atau berbatasan dengan blok RKTUPHHK Tahun 2021	**Memenuhi** Areal yang boleh ditebang yang sudah tergambar pada Peta RKTPH tahun 2022 dan 2023 dan diberi warna kuning muda, sedangkan untuk areal yang tidak boleh ditebang tidak tergambar dalam peta tersebut mengingat pada blok RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 tidak terdapat areal yang tidak boleh di tebang (kawasan dilindungi). Dilapangan areal yang boleh ditebang tersebut telah memiliki identitas yang jelas yaitu diberi tanda batas berupa polet 1 vertikal dengan cat warna kuning	**Terpelihara**
	c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	**Memenuhi** Penandaan blok/petak tebangan Tahun 2021 tergambar dengan jelas pada Peta Kerja RKTUPHHK-HA dan terdapat tanda-tanda keberadaannya di lapangan berupa papan informasi blok RKTUPHHK tahun bersangkutan, papan identitas petak dan batas blok/petak. Selain itu, identitas petak di lapangan sesuai dengan yang tercantum dalam buku RKTUPHHK-HA	**Memenuhi** Hasil pemeriksaan peta dan verifikasi lapangan menunjukan bahwa terdapat penandaan lokasi blok dan petak pada peta RKTPH. Posisi blok RKTPH tahun 2022 dan 2023 di lapangan telah sesuai dengan posisi blok tebangan yang tergambar pada Peta RKTPH tahun 2022 dan 2023 serta ditemukan identitas berupa papan nama blok/petak dan tanda batas blok/petak di lapangan	**Terpelihara**
	d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	***Not Applicable*** Norma yang ada tidak dapat diterapkan untuk menilai verifier ini karena, tidak ada rencana tebangan kayu hutan alam pada blok RKTUPHHK Tahun 2021 untuk penyiapan lahan tanaman dengan sistem THPB	***Not Applicable*** Pada areal auditi tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam dalam rangka penyiapan lahan	**Terpelihara**

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
3.	P3. Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu			
	K.3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah			
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di–LHP-kan			
	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	***Tidak Diverifikasi*** Norma yang ada tidak dapat diterapkan untuk menilai verifier ini karena, tidak ada penerbitan dokumen LHP terkait dengan tidak adanya tebangan/produksi kayu pada Tahun 2021	***Tidak Diverifikasi*** Pada kurun waktu 12 bulan terakhir tidak ada kegiatan pemanen kayu maka pada periode tersebut tidak ada penerbitan dokumen LHP	**Terpelihara**
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah			
	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	***Tidak Diverifikasi*** Norma yang ada tidak dapat diterapkan untuk menilai verifier ini karena, tidak ada penerbitan dokumen SKSHHK terkait dengan tidak adanya tebangan/produksi kayu pada Tahun 2021	***Tidak Diverifikasi*** Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, Auditi tidak melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu sehingga tidak tersedia Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagai dokumen angkutan kayu.	**Terpelihara**
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu			
	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	***Tidak Diverifikasi*** Norma yang ada tidak dapat diterapkan untuk menilai verifier ini karena, tidak adanya tebangan/produksi kayu pada Tahun 2021	***Tidak Diverifikasi*** Tidak adanya penebangan/produksi pada kurun waktu 12 bulan terakhir sebagaimana di jelaskan pada Verifier 3.1.1.a. maka, kewajiban bersangkutan yang harus dipenuhi oleh Auditi terkait pemasangan tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan tidak dilakukan.	**Terpelihara**
	K3.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP			
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)			
	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	***Tidak Diverifikasi*** Norma yang ada tidak dapat diterapkan untuk menilai verifier ini karena, tidak tersedianya Bukti Setor PSDH dan DR terkait dengan tidak adanya tebangan/produksi kayu pada Tahun 2021	***Tidak Diverifikasi*** Mengingat auditi tidak melakukan produksi dalam kurun 12 bulan terakhir maka tidak ada kewajiban auditi terkait Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SPP-PNBP) atas pemenuhan kewajiban PSDH dan DR sehingga verifier ini menjadi belum bisa dilakukan penilaian	**Terpelihara**
	K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	***Tidak Diverifikasi*** Norma yang ada tidak dapat diterapkan untuk menilai verifier ini karena, tidak ada penggunaan/pembubuhan tanda V-Legal baik pada produk kayu atau dokumen angkutan kayu yang sah (SKSHHK), terkait dengan tidak adanya tebangan/produksi kayu pada Tahun 2021	***Tidak Diverifikasi*** Pembuktian atas implementasi pembubuhan tanda V-Legal tidak dapat dilakukan karena tidak adanya produk kayu maupun dokumen SKSHHK yang diterbitkan sebagaimana penjelasan pada vierifier-verifier di atas.	**Terpelihara**

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
4.	P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan			
	K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut			
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan			
	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	**Memenuhi** Auditi dapat menunjukan ketersediaan dokumen Lingkungan, yang terdiri dari Laporan Utama Studi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Ringkasan Eksekutif ANDAL serta dokumen RKL dan RPL. Dokumen lingkungan mendapat persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan berdasarkan Surat Nomor: 2219/DJ-VI/PA/93 tanggal 3 Juli 199	**Memenuhi** Auditi telah memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL yang sudah memperoleh pengesahan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan berdasarkan Surat Nomor: 2219/DJ-VI/PA/93 tanggal 3 Juli 1993. Dokumen lingkungan tersebut terdiri dari dokumen ANDAL, dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)	**Terpelihara**
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial			
	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahaannya.	**Memenuhi** Auditi telah menyusun laporan hasil pelaksanaan RKL dan RPL Tahun 2020 untuk Semester II (Juli-Desember) dan Tahun 2021 untuk Semester I (Januari-Juni). Laporan RKL-RPL disampaikan kepada instansi pemerintah yang berwenang	**Memenuhi** Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tersdia dalam kurun 12 bulan terakhir adalah semester II tahun 2022 dan semester I periode tahun 2023. Dalam laporan tersebut telah yang menguraikan kegiatan pengelolaan dan pematauan lingkungan yang dilakukan yaitu meliputi aspek fisik – kimia, biologi dan sosial budaya	**Terpelihara**
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	**Memenuhi** Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan	**Memenuhi** Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lapangan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan meliputi aspek fisik – kimia, biologi dan sosial budaya	**Terpelihara**
5.	P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan			
	K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Implementasi prosedur K3	**Memenuhi** Tersedia peraturan perundang-undangan dan sejumlah SOP K3 yang dijadikan pedoman/acuan oleh pihak Auditi dalam mengimplementasikan kewajiban K3 di wilayah kerjanya. Disamping itu terdapat penunjukan personil/karyawan yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan K3 lingkup PT Damai Setiatama Timber	**Memenuhi** Auditi sudah memiliki prosedur sebagai acuan dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dam bentuk SOP serta sudah menunjuk personil yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3 dilingkup PT Damai Setiatama Timber	**Terpelihara**

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	b. Ketersediaan peralatan K3	**Memenuhi** Tersedia peralatan K3 berupa APD, kotak P3K dan APAR dalam kondisi baik. APD telah didistribusikan kepada karyawan, sedangkan kotak P3K dan APAR ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau sesuai kepentingannya	**Memenuhi** Peralatan K3 yang tersedia cukup memadai sesuai denganh kebutuhan dan peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut dalam keadaan baik dan belum kadaluarsa	**Terpelihara**
	c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	**Memenuhi** Tersedia catatan kecelakaan kerja tahun 2021 yang dilaporkan secara periodik (Triwulan) kepada instansi pemerintah setempat yang berwenang. Berdasarkan catatan kecelakaan kerja, dalam tahun 2021 (Januari s/d September) tidak terjadi kecelakaan di wilayah kerja Auditi. Disamping itu, ada upaya Auditi untuk menekan/meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja di dalam areal konsesinya	**Memenuhi** Auditi sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang dibuat setiap 3 bulan. Selain melakukan pencatatan terhadap kecelakaan kerja juga terdapat upaya untuk meminimalisasi kecelakaan kerja melalui: mewajibkan penggunaan APD, melengkapi sarana prasarana K3, sosialisasi, monitoring pelaksanaan K3, dan evaluasi implementasi kewajiban K3, pemasangan spanduk K3 dan Inspeksi pelaksanaan	**Terpelihara**
	K.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	**Memenuhi** Terdapat pernyataan Direktur PT Damai Setiatama Timber secara tertulis yang pada pokoknya tidak keberatan dan menghalangi setiap karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh	**Memenuhi** Karyawan PT Damai Setiatama Timber belum memiliki Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP), namun perusahaan telah memberi kebijakan kepada seluruh karwannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur PT Damai Setiatama Timber tertanggal 10 Januari 2022.	**Terpelihara**
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja			
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	**Memenuhi** Tersedia Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan maupun karyawan. Peraturan Perusahaan tersebut telah didaftarkan ke instansi yang berwenang	**Memenuhi** Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan (PP) untuk periode 2023-2025. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang tersedia masih dalam proses pengesahan dari instansi berwenang yang buktikan dengan adanya surat permohonan pengesahan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Selatan. Dalam dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut sudah mengatur tentang hak dan kewajiban pekerja/karyawan maupun perusahaan	**Terpelihara**

No.	Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier	Hasil Verifikasi Re-Sertifikasi	Hasil Verifikasi Penilikan Ke-1	Tingkat Keterpeliharaan
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	**Memenuhi** Tidak terdapat karyawan yang usianya di bawah umur (< 18 tahun). Karyawan termuda saat diterima bekerja oleh Audti berusia 21 tahun 8 bulan	**Memenuhi** Tidak terdapat pekerja atau karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun saat masuk ke perusahaan	**Terpelihara**

Bogor, November 2023
LPVI PT Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur